

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

Nada Nabilah

^[1] *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia*

Citation: N. Nada.

"Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 4, no.3 (2026): 1391-1398.

Article history:

Received: 31 Mei 2026

Revised: 28 Juni 2026

Published: 29 Juli 2026

Funding:

This study received no external funding

Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Kecelakaan lalu lintas sepeda listrik menjadi permasalahan serius karena telah banyak menimbulkan korban di jalan raya. Penelitian ini merupakan normative dengan pendekatan undang-undang. Data diperoleh menggunakan teknik kajian kepustakaan dan diolah secara kualitatif. dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara sepeda listrik di jalan raya menggunakan pendekatan represif, namun masih menghadapi kendala multidimensi. Satlantas memprioritaskan edukasi dan sosialisasi di sekolah serta patroli rutin untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dan pandangan sepeda listrik sebagai mainan. Sementara itu, tindakan represif seperti penilangan atau penyitaan bersifat situasional dan terbatas, terhambat oleh kekosongan hukum yang tidak menyediakan sanksi pidana spesifik, serta keterbatasan sumber daya operasional, dengan demikian, upaya yang ada menunjukkan respons adaptif untuk menjembatani kesenjangan hukum dan sosial, meskipun efektivitasnya belum optimal dan keberhasilan penuhnya sangat bergantung pada adanya dukungan regulasi yang lebih jelas.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Penyalahgunaan, Sepeda Listrik

Abstract: Traffic accidents involving electric bicycles have become a serious problem as they have caused numerous casualties on the roads. This study is a normative study employing a legal approach. Data were obtained using a literature review and analysed qualitatively. The results of this study indicate that law enforcement against electric bicycle riders on public roads employs a repressive approach, yet still faces multidimensional challenges. The Traffic Police prioritise education and awareness-raising in schools, as well as routine patrols, to address low public awareness and the perception of electric bicycles as mere toys. Meanwhile, repressive measures such as issuing fines or confiscating vehicles are situational and limited in scope, hampered by a legal vacuum that does not provide for specific criminal sanctions, as well as limitations on operational resources. Consequently, existing efforts demonstrate an adaptive response aimed at bridging legal and social gaps, although their effectiveness is not yet optimal and their full success is highly dependent on clearer regulatory support.

Keywords: Enforcement, Law, Misuse, Electric Bicycles

1. PENDAHULUAN

Sepeda merupakan salah satu moda transportasi yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, bentuk serta fungsi sepeda mengalami inovasi, salah satunya adalah hadirnya sepeda listrik. Sepeda listrik merupakan hasil modifikasi dari sepeda konvensional yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikannya tanpa harus mengayuh secara manual, karena telah dilengkapi dengan sistem penggerak motor listrik.

Definisi sepeda listrik secara yuridis tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam Pasal 1 Ayat 7 peraturan tersebut dijelaskan bahwa "Sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda dua dan dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik."¹ Sepeda listrik adalah hasil inovasi teknologi yang tergolong ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Kendaraan ini menggunakan baterai sebagai sumber energi utama yang perlu diisi ulang selama beberapa jam sebelum digunakan. Tidak seperti kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil, sepeda listrik tetap dapat digunakan layaknya sepeda biasa meskipun daya baterainya habis. Sepeda listrik mengandalkan dua sumber tenaga, yakni tenaga manusia dan tenaga mesin, sehingga termasuk dalam kategori kendaraan hibrida (*hybrid vehicle*).

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, penggolongan sepeda motor didasarkan pada kapasitas silindernya.² Namun, kendaraan listrik yang tidak memiliki silinder merujuk pada ketentuan dalam Pasal 52 ayat (7) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018, di mana kapasitas silinder pada motor berbahan bakar fosil dikonversikan ke dalam satuan yang setara bagi motor listrik. Sepeda listrik lebih tepat digolongkan sebagai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Namun, sepeda listrik memiliki kategori tersendiri yang membedakannya dari kendaraan bermotor listrik lainnya, seperti sepeda motor listrik.

Sepeda listrik merupakan jenis kendaraan yang memiliki karakteristik khusus dan oleh karena itu diatur untuk beroperasi pada area terbatas. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, yang menyatakan bahwa kendaraan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dioperasikan pada jalur khusus dan atau kawasan tertentu.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna sepeda listrik tidak mematuhi ketentuan tersebut. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik, baik dalam skala ringan maupun berat. Fenomena ini diperburuk oleh kecenderungan pengguna sepeda listrik yang mengoperasikan kendaraannya di jalan raya umum dengan perilaku layaknya pengendara sepeda motor bermesin.³

Peningkatan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh penyalahgunaan sepeda listrik menempatkan instrumen hukum sebagai langkah terakhir dalam upaya penegakan kepatuhan,

¹ Johari, Husni, and Sumiadi, "Penyuluhan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kepada Pelajar Di Aceh Utara," *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 54–62.

² Ismail Hanum, "Dampak Hukum Kecelakaan Lalu Lintas," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 12–25.

³ Rahmad Hidayat, "Pelajar SMA Penyumbang Kecelakaan Terbanyak Sepanjang 2023," *www.kompas.com*, 2024, <https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/19/193100615/pelajar-sma-penyumbang-kecelakaan-terbanyak-sepanjang-2023>.

baik melalui pendekatan preventif maupun represif.⁴ Upaya preventif dapat diwujudkan melalui penguatan kerangka regulasi yang secara eksplisit mengatur tata cara dan batasan penggunaan sepeda listrik. Sementara itu, pendekatan represif dapat dilakukan melalui keterlibatan aparat penegak hukum dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (atau penelitian doktrinal) adalah proses pengkajian yang berfokus pada analisis aturan hukum, asas-asas, norma, dan doktrin hukum.⁵ Penelitian ini sepenuhnya berbasis studi pustaka tanpa memerlukan data lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana penelitian ini akan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶

Penelitian ini mengandalkan tiga jenis bahan pustaka yaitu Bahan Hukum Primer: Bahan yang mengikat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan putusan pengadilan (yurisprudensi). Bahan Hukum Sekunder: Publikasi tentang hukum yang tidak resmi namun otoritatif, seperti buku teks, jurnal hukum, makalah, dan komentar ahli. Kemudian, data terakhir dalam bentuk Bahan Hukum Tersier: Bahan pelengkap yang memberi petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif, yang bertujuan untuk membangun pemahaman atau pengetahuan.⁷ Perspektif konstruktif ini mencakup makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu. Pendekatan ini juga dapat bersifat partisipatori, yang berorientasi pada politik, isu-isu sosial, kolaborasi, atau perubahan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data secara mendalam.⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik itu fenomena yang terkait dengan sifat individu, keadaan gejala, penyebaran gejala, maupun hubungan antara gejala-gejala tersebut.⁹ Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena hukum yang berlaku dalam konteks sosial masyarakat, dengan menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dan berinteraksi dengan kondisi sosial yang ada.

4 Pricilia Ina Sura Mado, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur," *Jurnal Hukum Online* 1, no. 2 (2023): 2442–3084.

5 Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, FH UNDIP (Semarang: FH UNDIP, 1991).

6 Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

7 Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

8 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Vol. 8). (Alfabeta. Bandung., 2012).

9 Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan," *Kencana* 1999, no. December (2016): 1–6.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial dan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat serta negara. Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu hukum itu sendiri.¹⁰ Penegakan hukum secara umum mencakup nilai keadilan dalam aturan formal maupun yang hidup di masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum berfokus pada pelaksanaan aturan tertulis. Oleh karena itu, istilah *law enforcement* diterjemahkan sebagai "penegakan hukum" dalam arti luas, sementara "penegakan peraturan" lebih tepat digunakan dalam arti sempit.

Secara umum, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun yang berkembang di masyarakat. Namun, dalam pengertian terbatas, penegakan hukum hanya mengacu pada penerapan peraturan tertulis dan formal.¹¹ Oleh karena itu, istilah *law enforcement* diterjemahkan sebagai "penegakan hukum" dalam arti luas, sementara "penegakan peraturan" lebih tepat digunakan dalam arti sempit.

Upaya penegakan hukum secara sistemik harus memperhatikan ketiga aspek tersebut secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara nyata dalam praktik.¹² Namun, apabila penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan benar, maka seluruh sistem hukum akan terancam rusak.

Pengendara sepeda listrik adalah individu yang mengendarai sepeda listrik, yaitu kendaraan yang dilengkapi dengan motor listrik dan dua roda. Sepeda listrik termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor, sehingga hak dan kewajiban hukumnya setara dengan kendaraan tidak bermotor lainnya. Sepeda listrik tidak memerlukan surat izin mengemudi, kecuali jika kecepatannya melebihi 25 km/jam.¹³ Sepeda listrik merupakan sepeda konvensional yang dilengkapi dengan teknologi elektrik, seperti motor listrik dan baterai.

Menggunakan sepeda listrik, pengendara dapat melakukan aktivitas fisik secara teratur tanpa perlu pergi ke pusat kebugaran. Pemerintah mengatur penggunaan sepeda listrik melalui Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Sepeda listrik termasuk dalam kategori kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik, bersama dengan skuter listrik, hoverboard, sepeda roda satu, dan otopet

Syarat lengkap sepeda listrik yang diatur dalam Pasal 3 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 mencakup persyaratan keselamatan penggunaan sepeda listrik sebagai berikut: 15

- a. Lampu utama serta alat pemantul cahaya (*reflector*) di posisi belakang atau lampu.
- b. Sistem rem yang berfungsi dengan baik.

10 Aaron Fichtelberg, "Performing Legitimacy in Irregular Criminal Justice: Lessons from the People's Tribunals," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 460-472, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.298>.

11 Husni and Muhammad Nur, "An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 38-49.

12 Glenn Mark A. Togle, "Challenges, Acceptance, and Adoption of Electronic Payment at Teodoro Arcenas Trade Center Towards Efficient Local Development," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 451-459, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.306>.

- c. Alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan sepeda.
- d. Klakson atau bel.
- e. Kecepatan maksimum sepeda listrik adalah 25 km/jam.

Pengguna sepeda listrik diwajibkan untuk memakai helm, berusia minimal 12 tahun, dan tidak diizinkan mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik tersebut dilengkapi dengan tempat duduk penumpang. Modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan sepeda listrik juga dilarang. Bagi pengguna sepeda listrik yang berusia 12-15 tahun, mereka harus didampingi oleh orang dewasa saat berkendara.

Pasal 5 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 mengatur bahwa sepeda listrik dapat digunakan di jalur khusus dan di area tertentu. Jalur khusus yang dimaksud adalah jalur sepeda atau jalur yang dirancang khusus untuk kendaraan dengan penggerak motor listrik. Sementara itu, area tertentu mencakup pemukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari tanpa kendaraan bermotor (*car free day*), kawasan wisata, area di sekitar sarana transportasi umum massal yang terintegrasi dengan kendaraan listrik, area perkantoran, serta area di luar jalan.¹³

Hukum positif Indonesia adalah kumpulan aturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat di Indonesia saat ini, yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan. Hukum ini berlaku pada waktu tertentu dan dalam wilayah negara tertentu, dikenal juga sebagai hukum nasional Indonesia.¹⁴ Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan, bukan kejadian faktual. Norma hukum fokus pada aspek "seharusnya" (*das sollen*), berbeda dengan kenyataan yang ada (*das sein*).¹⁵

Hukum di Indonesia berlandaskan pada filsafat positivisme, yang berfokus pada norma-norma positif dalam peraturan perundang-undangan. Positivisme adalah aliran filsafat yang menganggap ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang sah dan menolak segala bentuk metafisika. Aliran ini tidak mengakui spekulasi dan lebih mengutamakan data empiris sebagai dasar pengetahuan. Positivisme adalah bentuk empirisme yang, dalam beberapa aspek, sampai pada kesimpulan logis yang ekstrem, karena segala bentuk pengetahuan dianggap sebagai pengetahuan empiris, yang tidak memperbolehkan spekulasi untuk dianggap sebagai pengetahuan yang sah.¹⁶

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum, termasuk penggunaan sepeda listrik.¹⁷ Terkait transportasi, pengaturan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor

13 H. Sulistio Dalono and I. Nurhadi, "Kajian ZOSS Dan Potensi Lajur Sepeda Motor," *Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no. 2 (2012): 199-213.

14 Janees Rafiq, "Exploring the Issues and Challenges of Deepfakes: A Doctrinal Study," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.236>.

15 Ensalina Papilaya, Sari Murti Widiyastuti, and Husni, "Adoption of Hardship Clauses in Indonesia's Contract Law Reform System," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 529-535, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.302>.

16 Lesedi Nkoane, "Public Participation in Municipal Planning and Development: South African Local Government Perspective," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 494-504, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.225>.

17 A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945* (Jakarta: Puporis Publishers, 2020).

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan harus memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan (TNKB). Ini berarti bahwa setiap kendaraan, termasuk sepeda listrik jika digolongkan sebagai kendaraan bermotor, harus terdaftar secara resmi dan dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai bentuk legalitas dan perlindungan hukum.¹⁸ Dengan demikian, penggunaan sepeda listrik di jalan raya juga harus mengikuti prosedur administrasi yang sama dengan kendaraan bermotor lainnya, seperti pendaftaran dan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020, sepeda listrik dikategorikan sebagai kendaraan bermotor karena menggunakan penggerak motor listrik. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No. 22 Tahun 2009, yang membedakan kendaraan bermotor (yang digerakkan oleh mesin) dan kendaraan tidak bermotor (yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan).²⁰ Dengan demikian, sepeda listrik, yang digerakkan oleh motor listrik, termasuk dalam kategori kendaraan bermotor.

4. KESIMPULAN

Penyalahgunaan sepeda listrik di jalan raya bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini tidak bias berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan tersebut, sehingga disinilah terdapat kekosongan hukum mengenai status sepeda listrik. Secara umum, hukum positif di Indonesia membagi kendaraan menjadi tiga kategori yaitu kendaraan bermotor, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), dan kendaraan tidak bermotor. 40 Karena sepeda listrik memiliki motor dan baterai, statusnya menjadi ambigu, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir di antara para pemangku kepentingan. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik kemudian mengisi kekosongan ini dengan mengklasifikasikan sepeda listrik sebagai kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, bukan sebagai kendaraan bermotor.

18 Petrus Sihombing and Iksan Saifudin, "The Illusion of Oversight: Fragmented Governance and Weak Legal Enforcement of Marine Environmental Degradation Caused by Nickel Mining Activities in North Kolaka," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 473–493, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.309>.

19 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Menhub: Penggunaan Drone Perlu Didukung Regulasi Yang Baik (Kalarta: Kemenhub RI, 2019).

20 Rahmad Ismail, "Remaja Tingkat SMA Masih Jadi Penyumbang Kecelakaan Terbanyak," *www.kompas.com*, 2024, <https://otomotif.kompas.com/read/2024/03/20/130915115/remaja-tingkat-sma-masih-jadi-penyumbang-kecelakaan-terbanyak>.

REFERENCES

- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Dalono, H. Sulistio, and I. Nurhadi. "Kajian ZOSS Dan Potensi Lajur Sepeda Motor." *Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no. 2 (2012): 199–213.
- Fichtelberg, Aaron. "Performing Legitimacy in Irregular Criminal Justice: Lessons from the People's Tribunals." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 460–472. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.298>.
- Hanum, Ismail. "Dampak Hukum Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 12–25.
- Hidayat, Rahmad. "Pelajar SMA Penyumbang Kecelakaan Terbanyak Sepanjang 2023." www.kompas.com, 2024.
<https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/19/193100615/pelajar-sma-penyumbang-kecelakaan-terbanyak-sepanjang-2023>.
- Husni, and Muhammad Nur. "An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 38–49.
- Ismail, Rahmad. "Remaja Tingkat SMA Masih Jadi Penyumbang Kecelakaan Terbanyak." www.kompas.com, 2024.
<https://otomotif.kompas.com/read/2024/03/20/130915115/remaja-tingkat-sma-masih-jadi-penyumbang-kecelakaan-terbanyak>.
- Johari, Husni, and Sumiadi. "Penyuluhan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kepada Pelajar Di Aceh Utara." *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 54–62.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Menhub: Penggunaan Drone Perlu Didukung Regulasi Yang Baik*. Jakarta: Kemenhub RI, 2019.
- Nkoane, Lesedi. "Public Participation in Municipal Planning and Development: South African Local Government Perspective." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 494–504.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.225>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Papilaya, Ensalina, Sari Murti Widiyastuti, and Husni. "Adoption of Hardship Clauses in Indonesia's Contract Law Reform System." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 529–535.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.302>.
- Pricilia Ina Sura Mado. "Tinjaun Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur." *Jurnal Hukum Online* 1, no. 2 (2023): 2442–3084.

- Rafiq, Janees. "Exploring the Issues and Challenges of Deepfakes: A Doctrinal Study." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026).
<https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.236>.
- Sihombing, Petrus, and Iksan Saifudin. "The Illusion of Oversight: Fragmented Governance and Weak Legal Enforcement of Marine Environmental Degradation Caused by Nickel Mining Activities in North Kolaka." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 473–493.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.309>.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*. FH UNDIP. Semarang: FH UNDIP, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Vol. 8). Alfabeta. Bandung., 2012.
- Tambunan, A.S.S. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta: Puporis Publishers, 2020.
- Togle, Glenn Mark A. "Challenges, Acceptance, and Adoption of Electronic Payment at Teodoro Arcenas Trade Center Towards Efficient Local Development." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 451–459.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.306>.
- Yusuf, Muri. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan." *Kencana* 1999, no. December (2016): 1–6.